



**PUTUSAN**

**Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Bks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**XXXX BIN XXXX**, tempat dan tanggal lahir : Bekasi, 08 Mei 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat tinggal di Xxxx, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon**;

melawan

**XXXX BINTI XXXX**, tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 09 Juni 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Bks, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Juni 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 785/101/VI/2008 tertanggal 16 Juni 2008;

*Halaman 1 dari 28, Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Bks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jalan Mangga 3 Blok E22, No. 12, RT. 009 RW. 013, Kelurahan Duren Jaya, kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama;
  - 3.1. **Xxxx bin Xxxx**, lahir di Bekasi, 03 Juli 2009;
  - 3.2. **Xxxx bin Xxxx**, lahir di Bekasi, 29 Maret 2020;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2017 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa Termohon beberapa bulan setelah menikah, sering menolak atau setidaknya dengan berat hati melayani ajakan hubungan suami istri dari Pemohon;
  - b. Bahwa Termohon sejak tahun 2017 Termohon mulai sering pulang malam dari kantornya di Mahkamah Agung RI Jakarta;
  - c. Bahwa Termohon selalu menolak panggilan telepon dari Pemohon setiap kali Termohon melakukan Perjalanan Dinas baik di dalam maupun luar kota, baik siang maupun malam hari dengan alasan sibuk;
  - d. Demi memperbaiki hubungan rumah tangga, maka Pemohon meminta Termohon untuk mengajukan permohonan pindah tugas ke Pengadilan Negeri Bekasi agar lebih dekat dengan keluarga;
  - e. Bahwa Termohon sejak pindah ke PN Bekasi di pertengahan 2019 Termohon mulai menyimpan rahasia atau menutupi kebenaran kondisi dan aktivitas di kantornya dari Pemohon;
  - f. Bahwa Termohon meminta agar Pemohon tidak mengganggu Termohon saat jam kerja baik melalui panggilan telepon maupun pesan teks (meminimalkan komunikasi);
  - g. Bahwa Termohon mulai sering pulang malam dari kantor semenjak bulan Agustus 2021 dan mengabaikan anak bungsunya

Halaman 2 dari 28, Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu masih berumur 1 Tahun 5 Bulan, menyediakan waktu dan perhatiannya yang sangat minim dan melepaskan pengasuhan sehari-hari kepada Pemohon, Orang Tua Termohon, Adik Termohon dan Pengasuh Anak;

h. Bahwa Termohon mulai enggan atau setidaknya dengan berat hati untuk ikut mengunjungi anak sulung kami di Asrama Pondok Pesantren dengan jadwal kunjungan yang sangat terbatas;

i. Bahwa Termohon mengabaikan peringatan Pemohon untuk tidak lagi pergi keluar kantor berdua dengan laki-laki lain;

j. Bahwa Termohon selalu menolak ajakan Pemohon untuk berkomunikasi menyelesaikan dan memperbaiki masalah ini dengan melakukan aksi bungkam (diam) sejak tahun 2019 setiap kali diajak berdiskusi;

k. Bahwa Termohon meninggalkan suami dan anak bungsu kami dan pulang ke kediaman orang tuanya atas kemauannya sendiri sejak pertengahan Juli 2022;

l. Bahwa Pemohon telah beberapa kali mendiskusikan masalah rumah tangga kami ini kepada orangtua Termohon tetapi tidak ada jalan keluar. bahkan Termohon pernah berteriak kepada Ibunya bahwa Termohon sudah tidak mau memperbaiki hubungan ini dan sudah mantap ingin berpisah;

m. Bahwa Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa anak bungsu kami sejak Senin 8 Agustus 2022;

n. Setelah Pemohon meninggalkan rumah, Termohon kembali pulang ke rumah kediaman kami dan sejak itu tinggal sendiri di sana;

3. Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus 2022, dimana terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, lalu Termohon dan Pemohon keluar dari rumah bersama. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

*Halaman 3 dari 28, Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Bks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, untuk menguatkan alasan Pemohon melampirkan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: W11.U5/285/KP.01.2/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, tertanggal 15 September 2022;
5. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa, Pemohon juga bermaksud mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap 2 orang anak laki-laki yang bernama : **Xxxx bin Xxxx**, lahir di Bekasi, 03 Juli 2009;
8. **Xxxx bin Xxxx**, lahir di Bekasi, 29 Maret 2020;
9. Bahwa, dikarenakan anak-anak Pemohon dan Termohon berada dalam Pengasuhan Pemohon selaku ayah kandungnya, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bekasi cq, berkenan menetapkan anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR:

*Halaman 4 dari 28, Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Bks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxxx bin Xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxx binti Xxxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
2. Menetapkan 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama :
  - 2.1. **Xxxx bin Xxxx**, lahir di Bekasi, 03 Juli 2009;
  - 2.2. **Xxxx bin Xxxx**, lahir di Bekasi, 29 Maret 2020, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 7 Juni 2023 dan tanggal 16 Juni 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil Termohon telah mendapatkan izin dari atasan Termohon sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: W11.U5/285/KP.01.2/IX/2022,

*Halaman 5 dari 28, Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Bks.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2022, , sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I.

### Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tinggal Sementara Nomor 470.30/212/Li-Aj., atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Lurah Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, tanggal 25 Mei 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 785/101/VI/2008, tanggal 16 Juni 2008, atas nama Xxxx bin Xxxx dan Xxxx binti Xxxx, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bekasi Timur Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2441/PL/U/2009, atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 23 Juli 2019, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-23042020-0075, atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 28 April 2020, telah bermeterai cukup dan di-

Halaman 6 dari 28, Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Bks.





*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Kesepakatan, dibuat dan ditanda tangani oleh Xxxx dan Xxxx, tanggal 23 Mei 2023, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

## **II. Bukti Saksi**

1. **Xxxx bin Xxxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxx, Jakarta Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 15 Juni 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Jalan Mangga 3 Blok E22 No. 12 RT. 009 RW. 013 Kelurahan Duren Jaya, kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Xxxx bin Xxxx** dan **Xxxx bin Xxxx**;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2017 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan jika sedang bekerja Termohon tidak mau dihubungi oleh Pemohon serta Termohon diduga berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, saksi sering juga mendengar

*Halaman 7 dari 28, Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Bks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan dan keluhan dari Pemohon mengenai pertengkarannya dalam rumah tangganya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 8 Agustus 2022, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama dengan membawa anak kandung Pemohon dan Termohon yang kedua;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah rumah, kedua orang anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini anak pertama Pemohon dan Termohon sedang menjalani Pendidikan di Pondok pesantren;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan mengenai hak asuh anak, dimana kedua orang anak Pemohon disepakati hak asuhnya berada pada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang anak Pemohon dan Termohon sangat dekat dengan Pemohon dan Pemohon juga mampu mengasuh kedua orang anak tersebut dengan baik;

2. Xxxx binti Xxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Babby Sitter, tempat tinggal di Xxxx, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku baby sitter anak kedua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxxx bin Xxxx dan Xxxx bin Xxxx;

Halaman 8 dari 28, Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang menurut cerita Pemohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon, saat Termohon datang menjenguk anak kedua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 8 Agustus 202, 2 Pemohon pergi meninggalkan kediaman Bersama dan tidak pernah kembali lagi bersama Termohon sampai sekarang
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah, anak kedua Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon, sedangkan anak pertama sedang menjalani Pendidikan di Pondok pesantren;
- Bahwa saksi tinggal di rumah Pemohon dan mengasuh anak kedua Pemohon dan Termohon setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan mengenai hak asuh anak, dimana kedua orang anak Pemohon disepakati hak asuhnya berada pada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang anak Pemohon dan Termohon sangat dekat dengan Pemohon dan Pemohon juga mampu mengasuh kedua orang anak tersebut dengan baik;

*Halaman 9 dari 28, Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Bks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bekasi berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

### Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dapat dinyatakan Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam

*Halaman 10 dari 28, Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Bks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

### Upaya Damai

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon

**Halaman 11 dari 28, Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Bks.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Surat Edaran BAKN Nomor: 48/SE/1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, Termohon telah mendapatkan izin dari atasannya dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: W11.U5/285/KP.01.2/IX/2022, tanggal 15 September 2022, karenanya Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُحِثْ فَبُؤَ لَا حُجَّةَ لَهُ  
Halaman 12 dari 28, Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut:

*Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

dan jika ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadirannya Termohon secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena

**Halaman 13 dari 28, Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Bks.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perselisihan dan pertengkarannya, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P-1 s/d P-5 dan telah menghadirkan alat bukti saksi di persidangan yaitu: 1. XXXX bin XXXX dan 2. XXXX binti XXXX, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P-1, P-2, P-3 dan P-4) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon benar berdomisili di Kota Bekasi sesuai dengan identitas yang tertera dalam permohonan Pemohon;

**Halaman 14 dari 28, Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Bks.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta auentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P- 3 dan P- 4 merupakan akta auentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 3 Juli 2009 dan Xxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 29 Maret 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti P-5 berupa fotokopi Surat Kesepakatan, dibuat dan ditanda tangani oleh Xxxx dan Xxxx, tanggal 23 Mei 2023, adalah akta di bawah tangan yang secara materil menjelaskan adanya kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon mengenai hak asuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai

*Halaman 15 dari 28, Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Bks.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxxx dan Xxxx;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 8 Agustus 2022, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Termohon sampai sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
4. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;
5. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah, anak kedua Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon, sedangkan anak pertama sedang menjalani Pendidikan di Pondok pesantren;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan mengenai hak asuh anak, dimana kedua orang anak Pemohon disepakati hak asuhnya berada pada Pemohon;
7. Bahwa kedua orang anak Pemohon dan Termohon sangat dekat dengan Pemohon dan Pemohon juga mampu mengasuh kedua orang anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dimana bukti surat kode P-5 merupakan bukti permulaan (begin van bewijs) yang masih harus didukung oleh bukti lain, dan alat bukti lainnya yaitu keterangan saksi-saksi merupakan kategori keterangan saksi yang

*Halaman 16 dari 28, Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Bks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan Pasal 171 HIR dan pasal 1907 Ayat (1) KUHPdata. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai alat bukti P-5 yang diajukan oleh Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian yang ditentukan oleh hukum, oleh karena itu alat bukti yang diajukan mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga dalil Pemohon bahwa telah ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon bahwa hak asuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon berada pada Pemohon telah terbukti;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2008, sebagai Kutipan Akta Nikah Nomor : 785/101/VI/2008, tanggal 16 Juni 2008, yang dikaleuarkan oleh Pegawai PencatatN Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
2. Bahwa Pemohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 3 Juli 2009 dan Xxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 29 Maret 2020;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2017, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 8 Agustus 2022, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Termohon sampai sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

*Halaman 17 dari 28, Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Bks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;
6. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah, anak kedua Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon, sedangkan anak pertama sedang menjalani Pendidikan di Pondok pesantren;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan mengenai hak asuh anak, dimana kedua orang anak Pemohon disepakati hak asuhnya berada pada Pemohon;
8. Bahwa kedua orang anak Pemohon dan Termohon sangat dekat dengan Pemohon dan Pemohon juga mampu mengasuh kedua orang anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

*Halaman 18 dari 28, Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Bks.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlihat tidak harmonis atau tidak rukun karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, bahkan karena seringnya terjadi perselisihan tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar terus menerus terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada *i'tikad* baik dari kedua belah pihak untuk

**Halaman 19 dari 28, Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Bks.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah

*Halaman 20 dari 28, Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Bks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامًا لِلطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيْنَ وَلَمْ يُعَدَّ يَنْفَعُ فِيهَا نَصَائِحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصْبُحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ لِلْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ.

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan

Halaman 21 dari 28, Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Bks.



*penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: Menolak kesusahan (mudharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Halaman 22 dari 28, Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (XXXX BIN XXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXX BINTI XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun

*Halaman 23 dari 28, Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Bks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

### Perimbangan Petitum Mengenai Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 3 telah memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan hak asuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon bernama Xxxx dan Xxxx pada Pemohon, dengan alasan kedua orang anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. Xxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 3 Juli 2009 dan 2. Xxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 29 Maret 2020, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan bahwa hak asuh kedua orang anak tersebut berada pada Pemohon dan kedua orang anak Pemohon dan Termohon sangat dekat dengan Pemohon dan Pemohon juga mampu mengasuh kedua orang anak tersebut dengan baik. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat patut ditetapkan hak asuh kedua orang anak bernama : 1. Xxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 3 Juli 2009 dan 2. Xxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 29 Maret 2020, berada pada Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Pemohon, namun tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Termohon selaku ibu kandungnya, karena tanggung jawab Termohon sebagai ibu kandung kedua orang anak tersebut tetap melekat, meskipun antara Pemohon dan Tergugat terjadi perceraian;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan mengingat ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Pengadilan berpendapat patut diperintahkan kepada Pemohon untuk memberi kesempatan kepada Termohon untuk berkomunikasi dan bertemu dengan kedua orang anak tersebut guna memberikan kasih sayang sebagai layaknya seorang ibu

**Halaman 24 dari 28, Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Bks.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anaknya dan jika akses tersebut tidak diberikan, maka dapat dijadikan alasan oleh Termohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1) dan pasal 126 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

### Blaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

### Amar

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXX BIN XXXX**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**XXXX BINTI XXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
4. Menetapkan hak asuh kedua orang anak bernama : 1. Xxxx bin Xxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 3 Juli 2009 dan 2. Xxxx bin Xxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 29 Maret 2020, berada pada Pemohon;

Halaman 25 dari 28, Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberi kesempatan kepada Termohon untuk berkomunikasi dan bertemu dengan kedua orang anak tersebut guna memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu terhadap anaknya;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

### Penutup

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Mohamad Rusli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.**

**Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Drs. H. Gusmen Yefri**

*Halaman 26 dari 28, Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Bks.*





**Panitera Pengganti,**

**H. Mohamad Rusli, S.H.**

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	390.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	510.000,00
(lima ratus sepuluhribu rupiah).		

**Halaman 27 dari 28, Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Bks.**